



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 72 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi undangan Pemerintah Perantjis, guna meng-
hadiri Paris Salon; perlu menugaskan Menteri Perindustrian Dasar,
Ringan dan Tenaga, Major Djenderal TNI. Moch Jusuf ;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966 ;
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/BK/IK/9/1966 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada :

Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, Major Djenderal
TNI. Moch Jusuf (termasuk golongan I); untuk mengadakan perdjala-
lanan dinas guna memenuhi undangan Pemerintah Perantjis meng-
hadiri " Paris Salon ".

KEDUA : Untuk melaksanakan perdjjalanan tersebut PERTAMA, ia harus sudah
berangkat dari Djakarta pada tanggal 25 Mei 1967; dan kembali
setelah 2(dus.) minggu ditempat.

KETIGA : Setelah tiba di negara jang ditudju, supaja segera berhubungan
dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus
segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja.

KEEMPAT : Semua biaya jang berhubungan dengan perdjjalanan dinas tersebut,
seluruhnja dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah/Negara peng-
undang (Perantjis).

KELIMA : Untuk keperluan penugasan tersebut, disediakan uang representasi
sedjumlah US \$ 500,- (Lima ratus US dollar).

KEENAM : Setelah selesai perdjjalankan tugasnja, segera melaporkan hasilnja
kepada Pejabat Presiden Republik Indonesia.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat kepu-
tusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

KEDELAPAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDJELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
- SALINAN** surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Para Menteri Utama ;
 2. Para Menteri ;
 3. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris ;
 4. Biro Lalu Lintas Devisa .
- PETIKAN** surat keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 23 Mei 1967.

Ed. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL + TNI.